



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 60/SE/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) diwajibkan mengirimkan dokumen/data penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada tingkat Kota Administrasi disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi masing-masing wilayah.
 - c. Dokumentasi/data yang disampaikan dalam bentuk *hardcopy* yang terdiri dari:
 - 1.) Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 2.) Fotocopy Surat Penunjukan Pelaksana Tugas.

2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), agar memerintahkan kepada :
 - a. Pengelola kepegawaian untuk melakukan setting struktur akun Pelaksana Tugas (Plt) pada sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk melakukan validasi capaian rencana kinerja dan/atau aktivitas.
3. Kelalaian atas penyampaian dokumen/data Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan setting struktur serta validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang menyebabkan kerugian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) maupun bawahannya merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian Edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.

Jakarta, 18 Desember 2020

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Provinsi
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta